

### **ABSTRAK**

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (Surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana memerlukan dana (lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa, yang diberikan oleh badan perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor ekonomi.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dikemukakan oleh undangundang tersebut bahwa salah satu fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.